

**PENYEBARAN *SPAMMING* MELALUI MEDIA  
INTERNET SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**GALUH SETYO FITRIANINGSIH**

**NPM : 1311600051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PENYEBARAN *SPAMMING* MELALUI MEDIA  
INTERNET SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**GALUH SETYO FITRIANINGSIH**

**NPM : 1311600051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PENYEBARAN *SPAMMING* MELALUI MEDIA INTERNET**  
**SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH:**  
**GALUH SETYO FITRIANINGSIH**  
**NPM : 1311600051**

**Dosen Pembimbing:**



**A. MAHYANI, S.H.,M.H.,MSi**  
**NPP/NIP: 20310130609**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2 0 2 0**

**PENYEBARAN SPAMMING MELALUI MEDIA INTERNET  
SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**Oleh :**

**GALUH SETYO FITRIANINGSIH**

**NPM: 1311600051**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: 6 Juli 2020**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 339/K/FH/VII/2020**

**Tanggal : 6 Juli 2020**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Sad Praptanto W, S.H.,M.H**

**NIP : 20310870119**



**Sekretaris I : Sugeng Hadi P, S.H.,M.H**

**NIP : 20310880148**



**Anggota : A. Mahyani, S.H.,M.H.,MSi**

**NIP : 20310130609**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Setyo Fitrianingsih

NPM : 1311600051

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

### “PENYEBARAN *SPAMMING* MELALUI MEDIA INTERNET SEBAGAI TINDAK PIDANA”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Galuh Setyo Fitrianingsih

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Setyo Fitrianingsih

NPM : 1311600051

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### “PENYEBARAN *SPAMMING* MELALUI MEDIA INTERNET SEBAGAI TINDAK PIDANA”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka  
saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Galuh Setyo Fitrianingsih

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Galuh Setyo Fitrianingsih

Nomor Mahasiswa : 1311600051

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENYEBARAN *SPAMMING* MELALUI MEDIA INTERNET  
SEBAGAI TINDAK PIDANA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang menyatakan



Galuh Setyo Fitrianingsih

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Puji Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan kelancaran serta memudahkan semuanya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan mudah. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: A. Mahyani, SH.,MH.,MSi. Yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam mengerjakan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Kepada sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini (Miftah Imaniar, Mila Yustika, Risca Mardiana dan Novia Estina), serta seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman lainnya yang telah mendukung dan memberi semangat agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *PENYEBARAN SPAMMING MELALUI MEDIA INTERNET SEBAGAI TINDAK PIDANA*.

Penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengaharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebersar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Heri Fitriantono dan ibunda tercinta Wiwin Dwi Setyoningsih, adik saya Risma Ajeng Fitriyaningsih dan Wulan Setyo Fitriyaningsih yang selalu mendoakan dan mensupport saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak A. Mahyani, SH.,MH.,MSi. Selaku pembimbing penulis skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum.
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Penulis

Galuh Setyo Fitrianiingsih

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. <i>Spamming</i> .....	11
2.1.1 Pengertian <i>Spam</i> .....	11
2.1.2 Bentuk <i>Spam</i> .....	12
2.1.3 Kerugian yang ditimbulkan oleh <i>Spam</i> .....	15
2.2. Tindak Pidana.....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
2.2.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2.3. Penipuan.....	24
2.3.1 Pengertian Penipuan.....	24
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	27

2.4. Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
2.4.1 Pengertian Informasi.....	30
2.4.2 Pengertian Elektronik.....	31
2.4.3 Media Elektronik.....	31
2.5. <i>Cybercrime</i> .....	32
2.5.1 Pengertian <i>Cybercrime</i> .....	32
2.5.2 Jenis <i>Cybercrime</i> .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Tindak Pidana Penyebaran <i>Spamming</i> .....	37
3.1.1 Penyebaran <i>Spamming</i> .....	37
3.1.2 Tindak Pidana dan Penipuan.....	46
3.2. Aturan Hukum Penyebaran <i>Spamming</i> .....	65
3.2.1 Aturan Hukum Penyebaran <i>Spamming</i> di dalam Undang-undang Hukum Pidana.....	66
3.2.2 Aturan Hukum Penyebaran <i>Spamming</i> di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
3.2.3 Aturan Hukum Penyebaran <i>Spamming</i> di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	72
3.2.4 Aturan Hukum Penyebaran <i>Spamming</i> di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
1. Simpulan.....	80
2. Saran.....	82
<b>Gambar</b>	
Gambar 3.1 Pesan yang berisikan mendapat hadiah.....	42
Gambar 3.2 Pesan yang bertujuan penipuan dengan dalih pembayaran.....	42
Gambar 3.3 Pesan yang berisikan peminjaman <i>online</i> .....	43
Gambar 3.4 Pesan yang berisikan untuk promosi semata.....	43
Gambar 3.5 Sering kali mendapatkan pemberitahuan di beranda layar hp, atau ketika kita sedang mencari di mesin pencarian tiba-tiba muncul sebuah <i>link</i> .....	43
Gambar 3.6 Informasi atau promosi melalui <i>email</i> .....	45
Daftar Bacaan Jurnal Penelitian	

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah berkembang sangat pesat, dan pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer, *handphone*, *facebook*, *twitter*, *internet*, *email* dan lain sebagainya telah merubah perilaku masyarakat. Terdapat banyak pesan *spam* yang dikirimkan melalui media *internet* kebanyakan berisi informasi yang menyesatkan. Dengan demikian dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: apakah penyebaran *spamming* merupakan tindak pidana penipuan? serta bagaimana aturan hukum penyebaran *spamming*. Karena di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik analisis yang digunakan adalah sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yakni bersifat preskriptif analisis secara normatif. Hasil dari penelitian ini tidak semua penyebaran *spamming* termasuk tindak pidana penipuan, serta aturan hukumnya Indonesia selama ini belum mengatur peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *spamming*. Tetapi *spam* berkaitan dengan penipuan maka dikaitkan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Kata Kunci : *spamming*, penipuan, kejahatan dunia maya

## **ABSTRACT**

*The current development of information technology at this time has grown tremendously, and the use of information technology such as a computer, handphones, facebook, twitter, internet, email, and others has altered the behavior of the society. There are a lot of spam messages being sent through internet media mostly in misinformation. Thus the formulation of the problem can be submitted as follows whether the spread of spamming is a criminal offense? And how the rule of spamming dispersion is. Because in article 28 section 1 law number 11 the year 2008 for information and electronic transaction is still vague to be used as a basis for fraud. The research methods use normative research methods and type of legal materials use are primary, secondary and tertiary, the analysis technique use is in accordance with the type of normative legal research that is prescriptive in nature. The result of this study includes criminal fraud, as well as Indonesian legal regulation that have not specifically regulated spamming. However, spam is linked to fraud and is associated with article 378 of the criminal.*

*Keywords : spamming, fraud, cybercrime*